



P U T U S A N

Nomor : 125/PID/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KURNIA** ;
Tempat lahir : Kanyuara, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Umur / tgl lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kanyuara RT 01, RW 02, Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng ,Kabupaten Sidenreng Rappang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Terdakwa ditahan dalam tahan kota oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ; -----
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ridwan, S.H., dan Andi Mappatoto, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat Ridwan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Nene

Hal. 1 dari hal. 12 Put.No.125/PID/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallomo No. 03, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten

Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2017 No.125/PID/2017/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2017 No : 125/PID/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : Reg. Perk No.: PDM-81/Epp.2/Sidrap/12/2016 ; -----

Bahwa dia terdakwa KURNIA, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Sipalangkai Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan terhadap korban Ikangka binti Laeceng, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 siang hari, saksi Ikangka binti Laeceng menegur terdakwa dengan mengatakan “jangan kamu kerja dulu itu timbunan karena dilarang oleh suami saya” dan pada saat itu terdakwa mengatakan “orang tua asu dan perempuan kurang malu” kemudian sekira pukul 20.00 Wita terdakwa melintas di depan rumah saksi Ikangka binti Laeceng yang terletak di Jalan Sipangkalai Kelurahan Kanyuara kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang hendak membeli rokok untuk suaminya lalu saksi Ikangka binti Laeceng menayakan kepada terdakwa mengenai ucapan pada siang hari dengan mengatakan “apa kau bilang tadi” dan terdakwa menjawabnya “kenapai”, terdakwa yang merasa tidak terima kemudian berbalik dan berusaha memukul saksi Ikangka binti Laeceng, saksi Ikangka binti Laeceng lalu memegang kerah baju, akan tetapi terdakwa membalas dengan memukul kepala saksi Ikangka binti Laeceng sehingga membuat saksi Ikangka binti Laeceng dan terdakwa terjatuh bersamaan, lalu terdakwa kembali memukul dada dan lengan saksi Ikangka binti Laeceng secara berulang, akibat perbuatan terdakwa maka korban Ikangka binti Laeceng mengalami bengkak di bagian lengan atas kanan ukuran 3x2 cm, bengkak di bagian dada kiri ukuran 3x2 cm, luka lecet pada utut sesuai dengan Visum et Repertum No. : 435/057/Nene Mallomo tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Ikangka binti Laeceng, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Eny Nuraeny, dokter pada RSUD Nene Mallomo, yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari hal. 11 Put.No. 125/PID/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 30 Januari 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sedenrang Rappang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 14 Februari 2017 Nomor : 321/Pid.B/2016/ PN. Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kurnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari status tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 05/Akta Pid / 2017 / PN.Sdr. yang dibuat oleh MASTUR.SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 14 Februari 2017, Nomor: 321/Pid.B/2016/PN.Sdr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 1 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh ABD. RAHMAN, Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng

Rappang ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Februari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 7 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing – masing pada tanggal 08 Maret 2017 , yang ditanda



tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara jelas aspek-aspek dan sifatnya saling bertentangan sebagai dasar argumentasi dalam putusan (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana yang sangat ringan dari tuntutan Penuntut Umum;
2. bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Bulan dengan masa percobaan 6 (enam) Bulan, Penuntut Umum tidak sependapat karena majelis hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena putusan tersebut tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan



negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan, dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara a quo hanya bertitik tolak pada kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban, kepentingan perlindungan Negara terhadap warga negara dari perbuatan yang tercela;

3. bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangan kepentingan terdakwa saja:

- hal tersebut terlihat jika menggunakan pendekatan kasus (*case approach*): terdakwa dihadapkan kepersidangan karena saling melakukan penganiayaan antara terdakwa KURNIA dengan saksi IKANGKA binti LACENG;
- bahwa terdakwa dan saksi IKANGKA binti LAECENG saling melapor dan sama-sama telah diputus perkaranya, akan tetapi putusan perkara terdakwa dan IKANGKA binti LAECENG terdapat disparitas pidana;
- Bahwa terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan percobaan 6 (enam) bulan dengan saksi IKANGKA binti LAECENG sebagai korban, akan tetapi IKANGKA binti LAECENG (sebagai terdakwa) diputus dengan pidana badan 2 (dua) bulan dengan terdakwa KURNIA sebagai Korban (vide putusan No:299/Pid.B.2016/PN.SDR tanggal 09 Januari 2017), bahwa disparitas pidana tersebut tidak mempertimbangkan tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, baik keadilan keadilan korektif, dan keadilan distribute, maupun keadilan kumutatif. Dalam perwujudannya

Hal. 7 dari hal. 11 Put.No. 125/PID/2017/PT.Mks



terdapat keseimbangan, keselarasan, keserasian antara keadilan terhadap individual, secara kolektif maupun social.

- Bahwa salah satu tujuan dibebankannya pidana bagi terdakwa adalah Pencegahan khusus (*Preventie Special*), yaitu menjatuhkan pidana untuk menakuti pelaku agar tidak mengulangnya kembali. Bahwa berdasar pada fakta persidangan kondisi dan keadaan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak pernah merasa bersalah, tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesal atas perbuatan terdakwa, bahwa dengan sikap terdakwa/keadaan pada diri terdakwa tersebut cenderung akan mengulangi tindak pidana, aspek tersebut tidak sama sekali dipertimbangkan sehingga putusan majelis hakim yang sangat ringan tentu tidak memberi efek jera kepada terdakwa.

4. Bahwa salah satu tujuan dibebankannya pidana bagi terdakwa adalah Pencegahan khusus (*Preventie Special*), yaitu menjatuhkan pidana untuk menakuti pelaku agar tidak mengulangnya kembali. Bahwa berdasar pada fakta persidangan kondisi dan keadaan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak pernah merasa bersalah, tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesal atas perbuatan terdakwa, bahwa dengan sikap terdakwa/keadaan pada diri terdakwa tersebut cenderung akan mengulangi tindak pidana, aspek tersebut tidak sama sekali dipertimbangkan sehingga putusan majelis hakim yang sangat ringan tentu tidak memberi efek jera kepada terdakwa.



Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Memori Banding ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 14 Februari 2017 No: 321/Pid.B/2016/PN.Sdr .Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal – hal baru didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 14 Februari 2017 No: 321/Pid.B/2016/PN.Sdr.Oleh karena itu alasan – alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sampai saat putusan ini diucapkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 14 Februari 2017, Nomor : 321/ Pid.B / 2016 / PN. Sdr. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - , pertimbangan diuraikan diatas , maka putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 321/Pid.B/2016/PN. Sdr harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat pasal 351 ayat (1) dan pasal 14 Kitab Undang – undang hukum Pidana , pasal 197 dan pasal – pasal lain dalam kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 321/Pid.B/2016/PN.Sdr ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 30 Maret 2017** , oleh kami **H. MAKKASAU ,SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **I MADE SERAMAN, SH.MH** dan **H. YAHYA SYAM. SH.,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **P A I R A H, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

I MADE SERAMAN, SH. MH

H. YAHYA SYAM. SH.,MH.

HAKIM KETUA
MAJELIS

H.MAKKASAU ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 11 dari hal. 11 Put.No. 125/PID/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAIRAH.SH

ES. L
2017 Di
Peng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)